



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

PUTUSAN

Nomor : 02/Ps.Reg/05.06/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : **H. ZAMZAMI RAHMAN, S.Pd., MM**-----
No. KTP : 1502020105600002-----
Alamat : Talang Kawo RT 029 RW 007
Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan
Bangko, Kabupaten Merangin - Jambi-
Tempat, Tanggal Lahir : Kerinci, 01-05-1960-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----

Dengan Permohonan bertanggal 4 April 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H dan Fajar Ghozali Muslim, S.H dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 02/Ps.Reg/05.06/IV/2019.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:-----

1) Permohonan pemohon,-----

a. Identitas Pemohon dan Termohon-----

Nama : H. Zamzami Rahman, SP.d, MM-----
Pekerjaan/jabatan : Swasta-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : RT.029 RW 007 Kelurahan Dusun

Bangko, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Merangin, Provinsi
Jambi-----

Nomor Telp/HP

: 0852-6980-7778-----

Sebagai Pemohon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, yang tidak ditetapkan KPU (**Pencoretan Daftar Calon Tetap Pemohon Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019**), sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor 10/SKK-PKPU/TIJ/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. **TONI IRWAN JAYA, S.H**-----
2. **FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H**-----

Semuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**TONI IRWAN JAYA, S.H Dan Rekan**", yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kabupaten Merangin, dengan beralamat di Jalan Jendral Sudirman. Lorong Mawar, RT. 24, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nomor HP. 0852-6792-0508, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **H. Zamzami Rahman, SP.d, MM** selanjutnya disebut-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.-

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang berkedudukan di Kelurahan Pasar atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**-----



b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten /Kota-----

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:-----

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; -----

c. menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan -----

g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

c. Kedudukan Hukum Pemohon-----

- Pemohon merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) dan telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. -----

d. Kedudukan Hukum Termohon-----

Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Merangin adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Merangin dan sebagai pihak yang telah menerbitkan surat Keputusan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. -----

e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

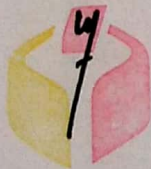
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Merangin setelah KPU Kabupaten Merangin menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 pada tanggal 31 Maret 2019. Selanjutnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Merangin pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 pada Pukul 11.00 WIB. -----

f. Pokok Permohonan-----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek Permohonan yang disengketakan oleh

Pemohon adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang telah memutuskan mencoret nama **H. Zamzami Rahman, SP.d, MM** dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu), Nomor Urut 9 (Sembilan) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagaimana hal ini telah tertuang dalam Poin KEDUA halaman 2 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tersebut;-----

Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, menurut Pemohon tidak sah dan tidak sesuai fakta hukum dan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Pemohon sandarkan pada: -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 256 dan Pasal 257);-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (Pasal 27, Ayat 5, Ayat 6 dan Ayat 7)-----
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota; (BAB IV, Huruf A, Angka 3)-----

- d. Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh H. Zamzami Rahman, SP.d, MM; -----
- e. Surat keberatan dari H. Zamzami Rahman, SP.d, MM tertanggal 20 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Merangin; -----
- f. Surat keberatan dari H. Zamzami Rahman, SP.d, MM tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai Hanura; -----

g. Alasan- alasan Permohonan -----

Bahwa Pemohon merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu), Nomor Urut 9 (sembilan), Daerah Pemilihan Merangin dan telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----

Bahwa Pemohon aktif kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin Periode 2014- 2019 berdasarkan dan atas Perintah Putusan PTUN Jambi Register 39/G/2018/PTUN JBI, dimana alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim didalam Putusan tersebut sangat jelas dikarenakan adanya kelalai sehingga Majelis Hakim PTUN Jambi berpendapat dalam pertimbangannya yang menyatakan secara alternatif dari aspek prosedur/formal, penerbitan objek sengketa (surat keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tertanggal 24 Oktober 2018 telah mengandung cacat Yuridis karena bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (tidak melalui proses prosedur yang benar dalam membuat surat keputusan gubernur);-----

Bahwa Setelah Pemohon mengajukan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 06 Agustus 2018 Pemohon tidak aktif lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Periode 2014/2019. Jikalau pun



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

ada Pemohon datang ke gedung DPRD Kabupaten Merangin bukan memenuhi kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin, tetapi Pemohon diundang oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin sebagai tokoh masyarakat dan di Daftar Hadir pun nama Pemohon sudah tidak ada lagi (sebagaimana dalam surat undangan yang ditujukan kepada Pemohon);-----

Bahwa setelah adanya Putusan sela dari PTUN Jambi tanggal 27 Nopember 2018, barulah Pemohon kembali aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Periode 2014 s/d 2019;-----

Bahwa terkait proses administrasi Pencalonan H. Zamzami Rahman, SP.d, MM sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yaitu Pasal 27 Ayat (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan - 38 -
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)



dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----

Dengan dipenuhinya syarat pencalonan Pemohon sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 maka KPU Kabupaten Merangin mengeluarkan DAFTAR CALON TETAP Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif 2019 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. -----

Bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon H. Zamzami Rahman, SP.d. MM dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019, maka permasalahan Daftar Calon Tetap sudah selesai atau final dan berkekuatan hukum tetap dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru bisa dicoret dari Daftar Calon Tetap ketika Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut meninggal dunia atau tersandung masalah pidana yang sudah ada putusan tetapnya hal tersebut bersesuaian dengan. -----

Bahwa dengan sudah ditetapkannya Daftar Calon Tetap maka tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 telah selesai, artinya dengan adanya Daftar Calon Tetap atas nama H. Zamzami Rahman, SP.d. MM Maka Daftar Calon Tetap sudah final, terkecuali dan apabila orang yang sudah ditetapkan namanya masuk kedalam Daftar Calon Tetap tersebut telah meninggal dunia dan atau tersandung perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019



sebagaimana kami sandarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 35 (1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. Ayat (3) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT. Ayat (4) Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dan ditambah dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang mana H. Zamzami Rahman, SP.d. MM telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Merangin; -----

Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, yang



pada pokoknya menyatakan pada Bab IV Tentang Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT, pada Poin A, Angka 3, Tabel 3, dimana didalam tabel tersebut tidak terdapat Kondisi, tindak lanjut dan ketentuan yang bisa dijadikan alasan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin mencoret H. Zamzami Rahman, SP.d. MM Dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019;-----

Bahwa isi dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT-----

Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut: -----

Tabel 3.

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan /atau korupsi	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten / Kota menyatakan calon yang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan

	yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersangkutan bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
2	terdapat bakal calon yang meninggal dunia	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
3	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT
4	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam hukum administrasi Negara terdapat tiga kriteria penting menyangkut sahnyanya suatu keputusan administrasi Negara yaitu kewenangan (dalam hal penetapan calon, KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengambil keputusan (menetapkan, tidak menetapkan dan mencoret nama calon)), prosedur (KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara pemilu melakukan proses pencalonan sesuai dengan tahapan, mulai dari proses pengajuan calon, verifikasi dan penetapan daftar calon sementara, hingga penetapan daftar calon tetap) sementara itu H. Zamzami Rahman, SP.d. MM telah dinyatakan daftar calon tetap hal ini sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan substansi (keputusan KPU dalam hal ini tata usaha Negara telah tepat dan sesuai dengan berdasarkan hasil sidang pleno KPU Kabupaten Merangin terutama dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif DPRD Kabupaten Merangin yang mana nota bene nama H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d. MM masuk kedalam daftar calon tetap). Artinya secara hukum administrasi Negara yang diaplikasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, baik KPU Kabupaten Merangin selaku penyelenggara maupun H. Zamzami Rahman, SP.d. MM sebagai peserta pemilu /calon telah melalui proses hukum administrasi dalam hal tahapan pencalegan dan dengan terbitnya daftar calon tetap pada tanggal 20 September 2019 adalah sah secara hukum maka hal tersebut sudah final;—

Secara hukum pencoretan calon tetap anggota legislatif H. Zamzami Rahman, SP.d. MM yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin karena sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak dapat dilakukan asas berlaku surut (retroaktif); —

Bahwa dengan adanya Putusan mencoret nama H. Zamzami Rahman, SP.d. MM dari Daftar Calon Tetap Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MERANGIN

Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu), Nomor Urut 9 (sembilan) oleh Termohon, jelas merugikan Pemohon dalam hal tidak dapat menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019;-----

h. Hal Yang Dimohonkan

Berdasarkan uraian dan alasan- alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Merangin untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian; -----
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----
- Meminta kepada KPU Kabupaten Merangin untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin Berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)-----

i. Bukti-bukti Pemohon-----

Bahwa dalam proses persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

1. Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh H. Zamzami Rahman, SP.d, MM (Bukti P-1);-----
2. Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh H. Zamzami Rahman, SP.d, MM (Bukti P-2);-----
3. Surat keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P-3); -----
4. Undangan 26 September 2018 untuk Tokoh Masyarakat atas nama H. Zamzami Rahman, SP.d, MM (Bukti P-4); ---
5. Surat keberatan dari H. Zamzami Rahman, SP.d, MM tertanggal 20 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Merangin (Bukti P-5); ---



- a. Surat keberatan dari H. Zamzami Rahman, SP.d, MM tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai Hanura (Bukti P-6); -----
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 (Bukti P-7); -----
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota(Bukti P-8);-----
9. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI, Tanggal 28 Februari 2019 (Bukti P-9); -----
10. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Selasa, tanggal 25 September 2018, Pukul. 20.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penandatanganan KUA-PPAS APBD Perubahan TA 2018 (Bukti P-10); -----
11. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Rabu, tanggal 26 September 2018, Pukul. 09.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penyampaian Visi dan Misi Bupati Merangin (Bukti P-11);-----
12. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Rabu, tanggal 26 September 2018, Pukul. 14.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan TA 2018 (Bukti P-12); -----
13. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, Pukul. 13.00 WIB, Agenda Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 dan Bimbingan Teknis tatacara pelaporan LHKPN secara elektronik (E-LHKPN) (Bukti P-13); -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

14. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2018, Pukul. 10.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penetapan jadwal dan lokasi Reses Ketiga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Merangin (Bukti P-14); -----
15. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Pukul. 10.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penyampaian Program Pembentukan Daerah (PropemPerda) Kab. Merangin Tahun 2018 (Bukti P-15); -----
16. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Pukul. 14.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penyampaian Rancangan KUA-PPAS TA 2019 oleh Bupati Merangin (Bukti P-16); -----
17. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, Pukul. 10.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Merangin ke III Tahun 2018 (Bukti P-17); -----
18. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, Pukul. .00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penandatanganan KUA-PPAS APBD Perubahan TA 2019 (Bukti P-18); -----
19. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, Pukul. 20.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penyampaian pandangan Umum fraksi-fraksi Dewan Terhadap Nota Keuangan RAPBD Kab Merangin TA 2019 (Bukti P-19); -----
20. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, Pukul. 20.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Penyampaian Jadwal/Tanggapan Pemerintah Terhadap Fandangan Umum fraksi-fraksi Dewan (Bukti P-20); -----
21. Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, Pukul. 14.00 WIB, Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin Dalam Rangka Pengumuman Pengambilan Sumpah Janji



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kab Merangin Sisa Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Bulan Bintang An Khaerudin, S.Psi dan Partai Hanura An. Parhan (Bukti P-21);-----

2) Jawaban termohon:-----

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut: -----

a. Uraian Jawaban

Bahwa dalil Pemohon surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2019 yang dinyatakan oleh PEMOHON tidak sah dan tidak sesuai dengan fakta hukum serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana PEMOHON sandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka menurut Termohon perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon fakta hukum yang dilanggar oleh Termohon, agar menjadi jelas dan terang adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;-----

Kemudian hal-hal yang menjadi sandaran Pemohon yaitu Surat Pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pemohon, selayaknya tidak dapat diterima oleh majelis yang mulia lantaran telah dibuktikan dalam proses penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu Provinsi Jambi dengan ditetapkannya Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/I/2019. Selanjutnya Surat Keberatan dari H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Merangin dan Surat Keberatan yang



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MERANGIN

ditujukan kepada DPP Hanura kiranya dapat dinilai bukan merupakan bagian dari sengketa proses ini dan merupakan ranah yang berbeda, dan merupakan bagian dari urusan Pemohon dengan Partai Hanura; -----

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa aktifnya Pemohon lantaran perintah Putusan PTUN Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI, kiranya majelis yang mulia tidak dapat melakukan penilaian lantaran Keputusan dimaksud adalah untuk saudara H. Fauzi Yusuf bukan untuk saudara H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM yang berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jambi adalah register perkara untuk saudara H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM terregister dengan Nomor 39/G/2018/PTUN.JBI dan merupakan perkara yang berbeda. Meski demikian Termohon menilai hal dimaksud adalah kehilafan dan pada pokoknya merupakan sebuah perkara yang sama, dan kiranya jika Pemohon memperbaikinya maka Termohon tetap pada jawaban yang sama; -----

Termohon menilai selayaknya Pemohon mengetahui konsekuensi dari putusan dimaksud, dan dapat pula dinilai bahwa Pemohon memiliki niat (*Mens rea*) tidak berkeinginan untuk mengundurkan diri selaku Anggota DPRD Kabupaten Merangin, pada hal patut diketahui dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 secara jelas dan nyata sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan "Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir,"; -----

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) angka 8 yang menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir"; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MERANGIN

Dalam Pasal 27 ayat (5) juga menegaskan "Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT";-----

Terhadap putusan PTUN Jambi Nomor 39/G/2018/PTUN.JBI yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peremian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya, seyogyanya dapat dinilai bahwa Pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Merangin 1 Nomor urut 9, lantaran tidak memenuhi syarat-syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwa telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin per tanggal 06 Agustus 2018, maka Termohon menilai hal dimaksud telah diuji oleh Bawaslu Provinsi Jambi dengan Nomor Putusan 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019, Termohon yakin dan percaya yang mulia majelis akan menilai seadil-adilnya. -----

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin sejak diterbitkannya keputusan PTUN JAMBI, sepatutnya dapat dinilai bahwa sejak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang bersangkutan mestinya sudah

tidak aktif lagi bukan berdasarkan putusan PTUN Jambi, sementara yang menjadi objek sengketa Pemohon adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang seharusnya dapat dinilai bahwa sebelum diterbitkannya Putusan PTUN Jambi PEMOHON aktif sebagai anggota DPRD Merangin. Meski demikian Termohon yakin dan percaya dalam rangka mencari kebenaran materil majelis yang mulia akan menilai dan akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dapat memberi keterangan dari dalil yang disebutkan oleh Pemohon; -----

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dengan telah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) maka tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Merangin telah selesai, kecuali orang telah ditetapkan dalam DCT telah meninggal dunia dan/atau tersandung perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan pencoretan, maka Termohon menilai bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 secara jelas menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, maka terdapat alasan bagi TERMOHON melakukan pencoretan H. Zamzami Rahman, S.Pd., MM lantaran yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin; -----

Surat Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 merupakan penegasan dari Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 yang dalam poin b angka 2 menyatakan "Penetapan DCT dapat berubah apabila, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota"; -----

Dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan....."Dalam hal terdapat kondisi:-----

1. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
2. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau -----
3. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. -----

Tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Jika dilakukan telaah maka Pemohon telah terikat dengan pasal-pasal dimaksud;-----

Selanjutnya kiranya keterangan dari Fauziah, SE (Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin) dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018 kiranya dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan masih aktif selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin meski telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kiranya majelis menilai dan/atau berkenan dalam rangka mencari kebenaran materill maka kiranya pihak-pihak terkait yang mengetahui keaktifan H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM dapat dihadirkan dalam sengketa proses ini, guna dimintai keterangan;-----

Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 bahwa tidak ada tindak lanjut dan ketentuan yang dapat dijadikan alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan



pencoretan maka Termohon menilai hal dimaksud sama penjelasan dengan angka 2 sebagaimana tersebut di atas, dan lebih lanjut kiranya Pemohon dapat menjelaskan tindaklanjut seperti apa secara konkrit, terutama terhadap larangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan pencoretan. Terbitnya Keputusan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya, Termohon menilai pencalonan H. Zamzami Rahman, S.Pd., MM telah tidak memenuhi syarat lagi dan batal demi hukum (*null and void*);-----

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Termohon menilai telah dijelaskan dalam angka 2 sebagaimana dimaksud di atas dan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud juga tidak ada satu pun frasa dan/atau ketentuan yang melarang Termohon melakukan pencoretan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, kiranya majelis yang mulia yang terhormat dapat mempertimbangkan berkenaan dengan yurisprudensi Keputusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/Ps.Reg/05.06/III/2019, yang diperkuat dengan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 04/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IV/2019.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

b. **Bukti Termohon**

Bahwa dalam proses persidangan Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta perubahannya (Bukti.T-1); -----
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 (Bukti. T-2); -----
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 (Bukti.T-3); -----
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin ke DPRD Kabupaten Merangin perihal permintaan keaktifan saudara Zamzami Rahman (Bukti.T-4); -----
5. Direktori Putusan PTUN Jambi (Bukti.T-5); -----
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2019 (Bukti T-6); -----
7. Berita Acara Nomor 42/PL.01.4-BA/1504/KPU-Kab/III/2019 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2 tentang Peresmian Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya (Bukti T-7). -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

c. **Hal yang Dimohonkan Termohon**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Merangin untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -

3) Fakta Adjudikasi, -----
 a. Keterangan Pemohon, -----

Menimbang bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan. Pada saat memberikan keterangan Pemohon hadir dan yang memberikan keterangan adalah kuasa hukum Termohon yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon menerangkan, alasan pertama bagi pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu menyangkut hak Pemohon dalam hal pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin karena Pemohon dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----
- Bahwa Pemohon menerangkan, Pemohon berpendapat KPU Kabupaten Merangin telah salah secara prosedur dan kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----



BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN

- Bahwa Pemohon menerangkan, Pemohon menilai proses pencalonan secara hukum telah selesai pada saat penetapan DCT dan pemohon sudah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan pemohon kembali duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin bukan karena Keputusan Gubernur tapi karena Putusan PTUN, padahal Putusan PTUN tidak sedikitpun menyinggung masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang disinggung adalah mengenai prosedur keluarnya SK Gubernur tentang pemberhentian pemohon; -----
- Bahwa Pemohon menerangkan, Pemohon menganggap cacat prosedur Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 karena tanpa ada konsultasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, keputusan yang dibuat KPU hanya berdasarkan rapat Pleno KPU.-----
- Bahwa Pemohon menerangkan, Pemohon menandatangani surat pengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin pada 16 Juli 2018 dan diserahkan ke DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 19 September 2018 serta setelah itu tidak pernah hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin;-----
- Bahwa Pemohon menerangkan, Pemohon masih belum aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin setelah ada Putusan Sela dari PTUN Jambi dan memang benar-benar aktif setelah adanya Putusan PTUN Jambi serta telah mendapatkan hak keuangan;----

b. Keterangan Termohon -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Menimbang bahwa, Termohon telah memberikan keterangan secara langsung di muka persidangan yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Termohon menerangkan, terkait persyaratan pencalonan Termohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada awalnya sudah lengkap, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang mencantumkan Pemohon sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin;-----
- Bahwa Termohon menerangkan, setelah dibacakannya Putusan PTUN Jambi nomor 39/G/2018/PTUN.JBI KPU Kabupaten Merangin belum melakukan tindakan apapun, adapun KPU Kabupaten Merangin baru mengambil tindakan setelah keluarnya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019;-----
- Bahwa Termohon menerangkan, setelah menerima tembusan salinan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Termohon melakukan rapat pleno untuk membahas tindak lanjut keputusan gubernur tersebut;-----
- Bahwa Termohon menerangkan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bagi calon Anggota DPRD yang mencalonkan dari partai yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; -----
- Bahwa Termohon menerangkan, Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin yang dicalonkan dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, dan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 berarti Pemohon telah aktif kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin;-----

- Bahwa Termohon menerangkan, alasan KPU Kabupaten Merangin mencoret Pemohon dari DCT karena berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 berarti Pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena Pemohon sudah aktif kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin. ---

c. Keterangan Lembaga Pemerintah -----

Menimbang bahwa, Majelis Adjudikasi sudah berusaha menghadirkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin untuk dimintai keterangan di persidangan adjudikasi tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan. -----

d. Keterangan saksi/ahli -----

1. Keterangan Saksi -----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Pemohon tidak mengajukan saksi. -----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Termohon tidak mengajukan saksi. -----

2. Keterangan Ahli -----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Pemohon tidak mengajukan ahli. -----



Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti
Termohon tidak mengajukan ahli. -----

e. Kesimpulan Pemohon, -----

Bahwa pada persidangan adjudikasi pemohon menyimpulkan: -----

1. Bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek Permohonan yang disengketakan oleh Pemohon adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang telah memutuskan mencoret nama **H. Zamzami Rahman, SP.d. MM** dari Daftar Calon Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu), Nomor Urut 9 (sembilan) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagaimana hal ini telah tertuang dalam poin KEDUA halaman 2 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 31 Maret 2019; -----

2. Bahwa pada pokoknya sebagaimana KPU Kabupaten Merangin telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun



2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 31 Maret 2019, menurut Pemohon tidak sah dan tidak mempertimbangkan fakta hukum dan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

3. Bahwa terkait proses administrasi pencalegan **H. Zamzami Rahman, SP.d., MM** telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yakni ".....Pasal 27 Ayat (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan - 38 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak



memenuhi syarat," dengan dipenuhinya syarat pencalonan oleh Pemohon maka KPU Kabupaten Merangin mengeluarkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, pada tanggal 19 Juli 2018; -----

4. Bahwa sebelum termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, dimana pada tanggal 19 Juli 2018 H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d, MM, (Pemohon) telah mengajukan surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin yang diterima oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, dan pada tanggal 06 Agustus 2018, H. Zamzami Rahman, SP.d, MM, membuat surat pernyataan dan telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Merangin dan diterima oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Merangin; -----
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, sangat jelas Pemohon bisa membuktikan dalil-dalil Permohonannya dimana berdasarkan Bukti P-10 s/d P-21, Jelas Pemohon dalam daftar hadir yang dibuat oleh Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin nama Pemohon sudah tidak ada lagi dan berdasarkan Bukti P-4 Pemohon diundang sebagai tokoh Masyarakat, tidak lagi diundang sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin; -----
6. Bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan oleh Termohon sudah sangat jelas Termohon dalam mengambil suatu keputusan tidak lagi berpijak dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, dimana dapat kita lihat pada bukti yang diajukan Termohon pada



persidangan, dimana Termohon mengacu kepada surat dari KPU RI yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sarolangun, dan bukti surat yang dikirimkan Termohon kepada Sekretraiat DPRD Kabupaten Merangin yang mempertanyakan keaktifan saudara Pemohon di gedung DPRD Kabupaten Merangin, dimana belum adanya balasan dari surat tersebut KPU Kabupaten Merangin (Termohon) telah melakukan Pleno terhadap pencoretan saudara Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019; -----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Kesimpulan kami diatas kami berpendapat bahwa terhadap pencoretan a/n H. Zamzami Rahman, SP.d, MM dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu), Nomor Urut 9 (sembilan) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan KPU Kabupaten Merangin telah melampaui batas kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupten Merangin yang berakibat terhadap diri Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu), Nomor Urut 9 (sembilan);-----

f. Kesimpulan Termohon -----

Bahwa pada sidang adjudikasi termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil Pemohon surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2019 yang dinyatakan oleh Pemohon tidak sah dan tidak sesuai dengan fakta hukum serta tidak sesuai dengan peraturan yang

berlaku sebagaimana Pemohon sandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka menurut Termohon perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon fakta hukum yang dilanggar oleh Termohon, agar menjadi jelas dan terang adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;-----

Kemudian hal-hal yang menjadi sandaran Pemohon yaitu Surat Pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 06 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pemohon, selayaknya tidak dapat diterima oleh majelis yang mulia lantaran telah dibuktikan dalam proses penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu Provinsi Jambi dengan ditetapkannya Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019. Selanjutnya Surat Keberatan dari H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Merangin dan Surat Keberatan yang ditujukan kepada DPP Hanura kiranya dapat dinilai bukan merupakan bagian dari sengketa proses ini dan merupakan ranah yang berbeda, dan merupakan bagian dari urusan Pemohon dengan Partai Hanura, dan kiranya dapat dikesampingkan; -----

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa aktifnya Pemohon lantaran perintah Putusan PTUN Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN JBI, kiranya majelis yang mulia tidak dapat melakukan penilaian lantaran Keputusan dimaksud adalah untuk saudara H. Fauzi Yusuf bukan untuk saudara H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM yang berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jambi adalah register perkara untuk saudara H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM terregister dengan Nomor 39/G/2018/PTUN.JBI dan merupakan perkara yang berbeda. Meski demikian Termohon menilai hal dimaksud adalah kehilafan dan pada pokoknya merupakan sebuah perkara yang sama, dan kiranya jika Pemohon memperbaikinya maka Termohon tetap pada jawaban yang sama. Pada dasarnya koreksi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

yang disebut agar ada kejelasan Nomor perkara yang telah diputuskan dengan Pemohon; -----

Termohon menilai selayaknya Pemohon mengetahui konsekuensi dari putusan dimaksud, dan dapat pula dinilai bahwa Pemohon memiliki niat (*Mens rea*) tidak berkeinginan untuk mengundurkan diri selaku Anggota DPRD Kabupaten Merangin, pada hal patut diketahui dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 secara jelas dan nyata sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan "Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir"; -----

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) angka 8 yang menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir";

Dalam Pasal 27 ayat (5) juga menegaskan "Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT"; -----

Terhadap putusan PTUN Jambi Nomor 39/G/2018/PTUN.JBI yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Perermian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya, seyogyanya dapat dinilai bahwa Pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Merangin 1 Nomor urut 9, lantaran tidak memenuhi syarat-syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018. -----

3. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan bahwa telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin per tanggal 06 Agustus 2018, maka TERMOHON menilai hal dimaksud telah diuji oleh Bawaslu Provinsi Jambi dengan Nomor Putusan 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019, Termohon yakin dan percaya yang mulia majelis akan menilai seadil-adilnya.-----
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin sejak diterbitkannya keputusan PTUN Jambi, sepatutnya dapat dinilai bahwa sejak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang bersangkutan mestinya sudah tidak aktif lagi bukan berdasarkan putusan PTUN Jambi, sementara yang menjadi objek sengketa Pemohon adalah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Perermian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang seharusnya dapat dinilai bahwa sebelum diterbitkannya Putusan PTUN Jambi Pemohon aktif sebagai anggota DPRD Merangin. Meski demikian Termohon yakin dan percaya dalam rangka mencari kebenaran materill majelis yang mulia akan menilai dan akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dapat member keterangan dari dari dalil yang disebutkan oleh Pemohon; -----

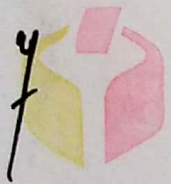


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dengan telah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) maka tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Merangin telah selesai, kecuali orang telah ditetapkan dalam DCT telah meninggal dunia dan/atau tersandung perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan pencoretan, maka Termohon menilai bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 secara jelas menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, maka terdapat alasan bagi Termohon melakukan pencoretan H. Zamzami Rahman, S.Pd., MM lantaran yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin; -----

Surat Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 merupakan penegasan dari Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 yang dalam poin b angka 2 menyatakan "Penetapan DCT dapat berubah apabila, " calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota"; ----- Dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan....."Dalam hal terdapat kondisi:

- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi; -----
- b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau -----
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota



DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. -----

Tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Jika dilakukan telaah maka Pemohon telah terikat dengan Pasal-Pasal dimaksud; -----

Selanjutnya kiranya keterangan dari Fauziah, SE (Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin) dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018 kiranya dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan masih aktif selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin meski telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kiranya majelis menilai dan/atau berkenan dalam rangka mencari kebenaran materill maka kiranya pihak-pihak terkait yang mengetahui keaktifan H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM dapat dihadirkan dalam sengketa proses ini, guna dimintai keterangan; -----

6. Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 bahwa tidak ada tindak lanjut dan ketentuan yang dapat dijadikan alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan pencoretan maka Termohon menilai hal dimaksud sama penjelasan dengan angka 2 sebagaimana tersebut di atas, dan lebih lanjut kiranya Pemohon dapat menjelaskan tindaklanjut seperti apa secara konkrit, terutama terhadap larangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan pencoretan. Terbitnya Keputusan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Termohon menilai pencalonan H. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM telah tidak memenuhi syarat lagi dan batal demi hukum (null and void); _____

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Termohon menilai telah dijelaskan dalam angka 2 sebagaimana dimaksud di atas dan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud juga tidak ada satu pun frasa dan/atau ketentuan yang melarang Termohon melakukan pencoretan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat.-
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, kiranya majelis yang mulia yang terhormat dapat mempertimbangkan berkenaan dengan yurisprudensi Keputusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/Ps.Reg/05.06/III/2019, yang diperkuat dengan Keputusan Bawaslu Nomor 04/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IV/2019.



4) Pertimbangan Hukum. _____
a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Merangin _____
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di

wilayah Kabupaten/Kota; c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota, d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 Ayat (1) menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah atau mufakat; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "(1) Objek sengketa



meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;–

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa, d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Merangin berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.-----

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 Ayat (2) menyatakan "Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu"; -----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan "Permohonan Sengketa Proses Pemilu terdiri atas calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap"; -----

Menimbang bahwa, Pemohon dalam sengketa a quo adalah calon anggota DPRD Kabupaten Merangin merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Merangin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. -----

c. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara"; -----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "Termohon dalam sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu"; -----

Menimbang bahwa, Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang merupakan penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten Merangin berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1999/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Periode 2018-2023; -----

Menimbang bahwa, Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 pada tanggal 31 Maret 2019; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpendapat Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon dalam Permohonan *a quo*.-----

d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) *jo.* Pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 tanggal 31 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa, Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin pada tanggal 4 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 02/PS.Reg/05.06/IV/2019 pada tanggal 4 April 2019;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpendapat Permohonan Pemohon memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu (*daluarsa*) pengajuan Permohonan;-----



e. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dimuka persidangan, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa, objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang mana di dalamnya menetapkan mengeluarkan (mencoret) Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Merangin I Nomor Urut 9 atas nama H. Zamzami Rahman, S.Pd., MM dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa, Pemohon atas nama H. Zamzami Rahman, S.Pd., MM merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin masa jabatan 2014-2019 mewakili Partai Hanura serta masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin, di sisi lain Pemohon terdaftar dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Gerindra Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Merangin I pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa, persyaratan bakal calon atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----



Menimbang bahwa, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir"; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:-----

- a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR; -----
- b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi;-----
- c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Dalam hal terdapat kondisi:-----

- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau



kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi; -----

- b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; -----
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. -----

tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir", dapat dimaknai setelah Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi aktif atau menjabat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena surat pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

menyatakan "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:-----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; -----
- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT"; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: -----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; -----



- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan;-----
b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: "Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat"; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 Termohon telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dengan amar putusannya sebagai berikut;-----

- a. Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019; -----

- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-----
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melengkapi surat keputusan pemberhentian yang sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparudin, Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan dan apabila tidak melengkapi surat keputusan tersebut maka yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019. -----

Menimbang bahwa, terhadap pelaksanaan Putusan sebagaimana dimaksud di atas Pemohon atas nama H. Zamzami Rahman, S.Pd., MM telah menyerahkan beberapa salinan dokumen kepada KPU Kabupaten Merangin, antara lain: -----

1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1266/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;-----
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

Menimbang bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi telah membacakan Putusan nomor 39/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 28 Februari 2019 antara Penggugat atas nama H. Zamzami Rahman, S.Pd., MM lawan Gubernur Jambi sebagai Tergugat, yang mana beberapa amar putusannya berbunyi: -----

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1266/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;-----

2. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan -----

Menimbang bahwa, menindaklanjuti Putusan PTUN Jambi nomor 39/G/2018/PTUN.JBI, Gubernur Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 26 Maret 2019; --

Menimbang Bahwa, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (mencoret Pemohon dari DCT);

Menimbang bahwa, Pemohon telah dikembalikan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin, maka Pemohon merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Jabatan 2014-2019 yang mana status Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin tersebut mewakili Partai Hanura;-----

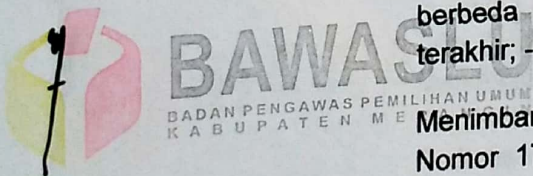
Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir" dapat dimaknai bahwa setelah Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi aktif atau menjabat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota karena surat pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Pemohon dicalonkan oleh Partai Gerindra dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Merangin I Nomor Urut 9; -----

Menimbang Bahwa, berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:" huruf n "menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu". Pemohon dalam Permohonan *a quo* dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;-----

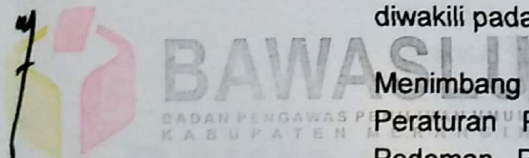


Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. mengundurkan diri, atau c. diberhentikan". Ayat (2) huruf i "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila menjadi anggota partai politik lain". Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah mengundurkan diri dan menjadi anggota partai politik

lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, atau c. diberhentikan". Ayat (2) huruf i menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, apabila menjadi anggota partai politik lain". Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah menjadi anggota partai politik lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ayat (1) berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri secara tertulis; c. Menjadi anggota partai politik lain, atau d. Melanggar AD/ART" dan pada ayat (3) menyatakan "dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan". Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah menjadi anggota Partai Politik lain karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;-----



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan Ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri; atau c. diberhentikan", Ayat (2) menyatakan "Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan”; Ayat (3) huruf i menyatakan “Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: menjadi anggota partai politik lain. Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Merangin dan telah menjadi anggota partai politik lain; -----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J; -----

2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; -----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pelembagaan keterwakilan rakyat, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa struktur perlembagaan perwakilan rakyat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai parlemen *dwi camera* yang merupakan perwujudan dari perwakilan politik (*political refresentation*) dan perwakilan



wilayah/daerah (*territory representation*), DPR dan DPRD merupakan perwakilan politik dalam sistem parlemen Indonesia;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, yang mana ketentuan tersebut dapat dimaknai salah satu persyaratan calon anggota DPRD harus menjadi anggota partai politik peserta Pemilu;-----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan fungsi partai politik, di negara demokrasi, partai politik setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu *pertama*, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai politik maupun kepemimpinan nasional. Fungsi *kedua* adalah sebagai sarana sosialisasi politik yang merupakan suatu proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Sedangkan fungsi *ketiga* yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi politik, dalam fungsi ini partai politik menjadi penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, satu sisi partai politik menyampaikan aspirasi masyarakat sedangkan di sisi lain partai politik memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana pemerintah ke masyarakat;-----

Menimbang bahwa, Termohon berwenang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Merangin dan Termohon berwenang menyatakan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Merangin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan mencoret atau mengeluarkan calon anggota DPRD Kabupaten Merangin yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019;-----

Menimbang bahwa, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dalam rangka tindak lanjut dan

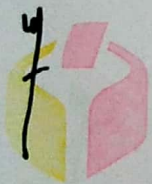
memperhatikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;-----

Menimbang bahwa, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (mengeluarkan/mencoret Pemohon dari DCT) sudah melalui rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 42/PL.01.4-BA/1502/KPU-Kab/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019; tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta perubahannya-----

KESIMPULAN -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
4. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
5. Pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 karena Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Merangin adalah beralasan hukum; -----

6. Bahwa Pemohon dikeluarkan atau dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena melanggar ketentuan terkait persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebab Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang merupakan legalitas pemberhentian Termohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin menjadi tidak berlaku lagi karena sudah dicabut oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
7. Bahwa status Pemohon yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin akhirnya menjadi aktif kembali karena telah dikembalikan harkat, martabat serta kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019; -----
8. Bahwa Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Merangin yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten

Merangin yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin kepada KPU Kabupaten Merangin, sedangkan keputusan pemberhentian Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin telah dicabut oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 serta Pemohon masih aktif sebagai anggota DPRD kabupaten Merangin; -----

9. Bahwa tindakan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang mengeluarkan/mencoret Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir dari DCT sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dengan alasan karena Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD. -----

Mengingat : Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Merangin pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh 1) Alber Trisman, S.Pd, 2) Salman, S.H.I., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4) Abdul Rahim, M.Pd.I, dan 5) Markus, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Alber Trisman, S.Pd, 2) Salman, S.H.I., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4) Abdul Rahim, M.Pd.I, dan 5) Markus, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Merangin

KETUA

TTD

ALBER TRISMAN, S.Pd

ANGGOTA

TTD

SALMAN, S.H.I.,MH

ANGGOTA

TTD

ABDUL RAHIM, M.Pd.I

ANGGOTA

TTD

ZAMHARIL, S.Pd

ANGGOTA

TTD

MARKUS, S.Pd.I

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

TTD

MAHMUDI, S.Pd

NIP. 19710709 2003 12 1002

Salinan Putusan Ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 15 April 2019

Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGACARA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

MAHMUDI, S.Pd

Nip. 19710709 2003 12 1002